

From Hisbah to Halal Governance: Reconstructing Market Supervision in Classical Islamic Manuscripts for Contemporary Halal Economy Regulation

Desy Rahmawati Anwar^{1*}, Hamzah Haeriyah², Muslimin Kara³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana

^{2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Corresponding Author: Desy Rahmawati Anwar desyrahmawatianwar@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Hisbah, Halal Governance, Islamic Text, Market Supervision, Islamic Economics

Received : 16, April

Revised : 18, May

Accepted: 20, June

©2025 Anwar, Haeriyah, Kara:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The global demand for halal products demands a surveillance system that is not only technical, but also rooted in Islamic ethics. This research reconstructs the concept of hisbah as a model of contemporary halal governance with a qualitative, historical-normative approach. The primary sources used include the classics of Ibn al-Ukhuwwah and al-Syaizari, as well as supporting texts from al-Māwardī, al-Ghazālī, and al-Qarāfi. Analysis is carried out through text criticism and thematic value extraction. The findings show that principles such as honesty, prohibition of fraud (gharar, tādīs), and the social responsibility of traders remain relevant. The figure of muhtasib stands out as an ethical regulator, not an administrative one. The study proposes a "Hisbah-Based Halal Governance Triangle" model that combines sharia values, institutional integrity, and community participation. The main contribution of this research is the integration of turāth epistemology with modern governance theory. Follow-up studies are recommended to test this model empirically.

Dari Hisbah ke Tata Kelola Halal: Rekonstruksi Pengawasan Pasar dalam Naskah Islam Klasik untuk Regulasi Ekonomi Halal Kontemporer

Desy Rahmawati Anwar^{1*}, Hamzah Haeriyah², Muslimin Kara³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana

^{2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Corresponding Author: Desy Rahmawati Anwar desyrahmawatianwar@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Hisbah, Tata Kelola Halal, Naskah Islam, Pengawasan Pasar, Ekonomi Islam

Received : 16, April

Revised : 18, Mei

Accepted: 20, Juni

©2025 Anwar, Haeriyah, Kara:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Permintaan global terhadap produk halal menuntut sistem pengawasan yang tidak hanya teknis, tetapi juga berakar pada etika Islam. Penelitian ini merekonstruksi konsep hisbah sebagai model tata kelola halal kontemporer dengan pendekatan kualitatif historis-normatif. Sumber primer yang digunakan meliputi karya klasik Ibn al-Ukhuwwah dan al-Syaizari, serta teks pendukung dari al-Māwardī, al-Ghazālī, dan al-Qarāfi. Analisis dilakukan melalui kritik teks dan ekstraksi nilai tematik. Temuan menunjukkan bahwa prinsip seperti kejujuran, larangan penipuan (gharar, tadhīr), serta tanggung jawab sosial pedagang tetap relevan. Sosok muhtasib menonjol sebagai regulator etis, bukan administratif. Studi ini mengusulkan model “Segitiga Tata Kelola Halal Berbasis Hisbah” yang menggabungkan nilai syariah, integritas institusional, dan partisipasi masyarakat. Kontribusi utama penelitian ini adalah integrasi epistemologi turāth dengan teori tata kelola modern. Studi lanjutan disarankan untuk menguji model ini secara empiris.

PENDAHULUAN

Industri halal global telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, dengan nilai pasar yang diperkirakan mencapai triliunan dolar AS. Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran konsumen Muslim terhadap pentingnya konsumsi produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, seiring dengan ekspansi ini, muncul tantangan kompleks terkait dengan tata kelola dan pengawasan produk halal di berbagai negara. Salah satu isu utama adalah ketidakseragaman standar sertifikasi halal yang menyebabkan kebingungan dan ketidakpercayaan di kalangan konsumen. Perbedaan interpretasi terhadap hukum Islam dan kriteria halal antarnegara, serta proliferasi lembaga sertifikasi dengan kredibilitas yang bervariasi, memperburuk situasi ini (Johan & Schebesta, 2022). Kepercayaan konsumen terhadap produk halal sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap integritas dan transparansi proses sertifikasi. Penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal yang kredibel dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen (Nasution et al., 2023). Namun, kasus-kasus penipuan terkait produk halal, seperti skandal daging halal palsu di Malaysia, telah merusak kepercayaan publik dan menyoroti kelemahan dalam sistem pengawasan saat ini (Wikipedia, 2023). Kejadian semacam ini menekankan perlunya pendekatan baru dalam tata kelola halal yang tidak hanya mengandalkan aspek legalistik, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral yang mendasari prinsip-prinsip Islam.

Konsep hisbah dalam tradisi Islam klasik menawarkan kerangka kerja yang relevan untuk mereformasi sistem pengawasan pasar modern. Hisbah merupakan institusi pengawasan pasar yang bertujuan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi, termasuk kejujuran dalam transaksi, keadilan harga, dan perlindungan konsumen. Peran muhtasib, sebagai pengawas pasar, tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan edukatif, memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Floor, 1985). Meskipun hisbah telah lama menjadi bagian dari sejarah ekonomi Islam, relevansinya dalam konteks modern sering diabaikan. Padahal, prinsip-prinsip yang terkandung dalam hisbah dapat memberikan dasar normatif yang kuat untuk membangun sistem tata kelola halal yang lebih etis dan terpercaya. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai hisbah ke dalam kerangka regulasi halal kontemporer, diharapkan dapat mengatasi tantangan yang dihadapi industri halal saat ini, seperti ketidakpercayaan konsumen dan fragmentasi standar sertifikasi.

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep pengawasan pasar dalam manuskrip Islam klasik dan mengeksplorasi aplikasinya dalam konteks tata kelola halal modern. Dengan menganalisis teks-teks klasik seperti *Nihāyat al-Rutbah fī Ṭalab al-Ḥisbah* karya Ibn al-Ukhuwwah dan *Kitāb al-Iḥtisāb* karya al-Syaizari, penelitian ini akan mengidentifikasi prinsip-prinsip utama hisbah dan mengevaluasi relevansinya dalam mengatasi tantangan tata kelola halal kontemporer. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan model tata kelola halal yang lebih holistik dan berbasis nilai-nilai Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Maqāṣid al-Sharī'ah dan Relevansinya dalam Etika Halal

Maqāṣid al-Sharī'ah, sebagai prinsip dasar dalam hukum Islam, memiliki tujuan utama menjaga lima aspek esensial kehidupan manusia: agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), harta (ḥifẓ al-māl), akal (ḥifẓ al-'aql), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Prinsip-prinsip ini bersifat transenden namun juga sangat aplikatif dalam kehidupan ekonomi kontemporer, terutama dalam konteks halal governance. Dalam kajian mutakhir, integrasi maqāṣid ini dinilai mampu memperkaya tata kelola halal dari sekadar legal-formal menjadi sistem yang menjunjung nilai etika, keberlanjutan, dan legitimasi sosial (Che Mohd Zain & Zakaria, 2023; Johan & Schebesta, 2022). Etika halal bukan hanya soal kepatuhan syariah teknis, tetapi juga tentang keberpihakan pada keadilan konsumen, keamanan produk, dan keberlangsungan sistem ekonomi Islami yang sehat dan manusiawi.

Perlindungan terhadap agama merupakan maqṣad yang mendasari segala bentuk aktivitas halal, mengingat halal itu sendiri adalah instrumen untuk melindungi kesucian syariah dalam praktik sehari-hari umat Islam. Dalam konteks kontemporer, banyak lembaga sertifikasi halal seperti MUI atau JAKIM menggunakan pendekatan prosedural yang berorientasi hukum administratif. Sayangnya, ini berisiko mengesampingkan aspek spiritual konsumsi, seperti niat (niyyah), keberkahan (barakah), dan kehati-hatian (wara') (Che Mohd Zain & Zakaria, 2023). Nilai maqāṣid al-dīn mendorong sistem halal tidak hanya menjamin kehalalan zat, tetapi juga mendorong masyarakat Muslim untuk menjadikan konsumsi halal sebagai bentuk ibadah. Maka dari itu, pendekatan berbasis maqāṣid ini menjadi fondasi untuk memperkuat integritas keagamaan dalam rantai nilai halal. Halal tidak hanya bicara soal kehalalan zat makanan, tetapi juga keamanan dan kebersihannya. Ini berkaitan erat dengan perlindungan jiwa dalam maqāṣid al-nafs. Pengawasan mutu makanan, mulai dari proses penyembelihan, pengemasan, hingga distribusi, menjadi elemen penting dalam menjamin produk halal yang sehat (Ariza Qanita et al., 2024). Dalam perspektif maqāṣid, makanan yang mengandung unsur najis atau membahayakan kesehatan meski secara legal lulus sertifikasi halal tetap berpotensi bertentangan dengan maqāṣid al-nafs. Oleh sebab itu, sistem halal modern perlu menekankan pengawasan terhadap praktik produksi yang aman, bersih, dan bertanggung jawab secara medis dan ekologis (Sahari et al., 2022).

Maqṣad perlindungan harta sangat relevan dalam konteks perlindungan konsumen dari manipulasi label halal dan eksploitasi ekonomi. Banyak studi menyebutkan bahwa label halal kerap disalahgunakan untuk mendapatkan nilai tambah komersial tanpa disertai komitmen etis dalam produksinya (Oktaviandi & Yogi, 2023). Dalam konteks ini, penerapan teknologi blockchain dalam pelacakan produk halal menjadi langkah progresif untuk memastikan transparansi dan kejujuran ekonomi (Alourani & Khan, 2024). Perlindungan harta juga mencakup efisiensi biaya sertifikasi bagi pelaku UMKM, sehingga sistem halal tidak menjadi beban ekonomi, tetapi justru memfasilitasi pertumbuhan usaha secara adil dan inklusif (Ariza Qanita et al., 2024). Dalam maqāṣid, menjaga akal mencakup pelarangan konsumsi zat-zat yang merusak

kesadaran dan kecerdasan seperti alkohol, narkotika, dan bahan adiktif lain. Namun, pelestarian akal juga berarti memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya konsumsi yang sadar dan informatif. Sistem halal berbasis maqāṣid harus menyediakan akses yang mudah dan jelas terhadap informasi komposisi produk, dampak kesehatannya, serta penjelasan ilmiah mengenai unsur-unsur haram (Johan & Schebesta, 2022). Edukasi ini berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang tidak hanya patuh secara syariah, tetapi juga rasional dan sadar dalam memilih produk (Che Mohd Zain & Zakaria, 2023).

Tujuan maqṣad dalam menjaga keturunan dapat diterjemahkan dalam konteks halal sebagai upaya menyediakan makanan dan produk yang aman bagi keluarga dan generasi masa depan. Penelitian terbaru menyoroti pentingnya pelabelan halal yang ramah anak dan mengedepankan nilai gizi serta keamanan jangka panjang (Sahari et al., 2022). Konsumsi halal yang sesuai maqāṣid akan mempertimbangkan keberlanjutan pola makan sehat dan produksi pangan yang ramah lingkungan, sehingga memberikan warisan kesehatan dan spiritual yang baik bagi generasi penerus. Dalam konteks ini, halal bukan hanya simbol, melainkan bagian dari strategi pembangunan keluarga Muslim yang sehat, kuat, dan bermartabat. Mengintegrasikan maqāṣid dalam sistem halal memerlukan pendekatan lintas disiplin dan lintas otoritas. Pendekatan maqāṣid menuntut sistem yang tidak hanya legal-formal, melainkan juga holistik, etis, dan partisipatif. Inisiatif seperti penggunaan blockchain dalam pelacakan rantai pasok halal dinilai sebagai inovasi yang memperkuat maqāṣid dalam aspek perlindungan harta, jiwa, dan agama (Alourani & Khan, 2024). Sistem halal yang berbasis maqāṣid harus mampu menjawab tantangan global, seperti isu etika dalam perdagangan, kelestarian lingkungan, dan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen (Ariza Qanita et al., 2024). Dalam skema ini, maqāṣid tidak hanya menjadi fondasi normatif, tetapi juga peta jalan praktis bagi pengembangan halal governance yang etis, inklusif, dan legitimate secara sosial.

Governance Theory dalam Tata Kelola Halal

Governance theory merupakan pendekatan interdisipliner yang mempelajari bagaimana aturan, norma, dan praktik diterapkan dalam mengelola entitas sosial, baik oleh institusi formal maupun informal. Dalam konteks tata kelola halal kontemporer, teori ini memberikan kerangka untuk memahami dinamika antara regulasi berbasis etika dan regulasi berbasis kepatuhan, serta bagaimana legitimasi institusional dan kepercayaan sosial menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi sistem halal. Perdebatan antara pendekatan berbasis etika (ethics-based regulation) dan berbasis kepatuhan (compliance-based regulation) menjadi semakin penting, terutama dalam menghadapi globalisasi pasar halal dan beragamnya praktik industri di berbagai yurisdiksi (Che Mohd Zain & Zakaria, 2023). Dalam studi ini, teori governance menjadi lensa utama untuk merekonstruksi pengawasan pasar berbasis manuskrip klasik Islam (hisbah) ke dalam format tata kelola halal modern yang relevan secara sosial dan legitim secara institusional.

Ethics-Based Regulation vs. Compliance-Based Regulation Salah satu dimensi penting dalam governance theory adalah pendekatan terhadap regulasi: apakah suatu sistem didesain untuk mendorong kepatuhan hukum secara teknis (compliance-based) atau untuk mendorong penginternalisasian nilai moral (ethics-based). Dalam konteks halal, pendekatan berbasis kepatuhan lebih menekankan pada sertifikasi formal, audit, dan kontrol prosedural. Sebaliknya, pendekatan berbasis etika menekankan pada kesadaran moral dan tanggung jawab produsen serta konsumen terhadap nilai-nilai Islam yang mendasari konsep halal (Johan & Schebesta, 2022). Pendekatan etika sering kali dinilai lebih berkelanjutan karena menanamkan motivasi intrinsik dalam perilaku aktor pasar. Namun, implementasinya lebih kompleks karena membutuhkan pembentukan budaya etika yang kuat di seluruh mata rantai pasok halal (Che Mohd Zain & Zakaria, 2023). Dalam studi transformasi digital rantai pasok halal, Johan dan Schebesta (2022) menegaskan bahwa inovasi teknologi hanya akan efektif jika disertai dengan pembentukan norma etika yang diinternalisasi, bukan hanya prosedural formalitas. Oleh karena itu, tata kelola halal yang ideal tidak boleh terjebak dalam pendekatan legalistik semata, tetapi harus mengintegrasikan nilai-nilai etika yang mengakar pada maqāṣid al-sharī'ah dan tradisi hisbah.

Legitimasi Institusional (Institutional Legitimacy) Konsep legitimasi institusional dalam governance theory merujuk pada penerimaan sosial terhadap otoritas dan tindakan sebuah lembaga. Dalam sistem halal, legitimasi institusi sertifikasi sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan halal. Jika lembaga tersebut tidak dipandang sah atau adil oleh masyarakat, maka efektivitasnya akan menurun drastis (Sahari et al., 2022). Legitimasi dapat dibangun melalui tiga pendekatan: legal (berdasarkan peraturan yang sah), moral (berdasarkan nilai etika dan keadilan), dan kognitif (berdasarkan kepercayaan umum masyarakat). Dalam studi mereka, Sahari et al. (2022) menunjukkan bahwa krisis legitimasi lembaga halal dapat terjadi ketika masyarakat merasa proses sertifikasi terlalu birokratis, tidak transparan, atau tidak mengakomodasi kearifan lokal. Oleh karena itu, governance theory menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik sebagai cara membangun legitimasi institusional yang kuat. Lebih lanjut, pendekatan hisbah klasik yang menempatkan muṣāḥib sebagai penjaga moral pasar dapat dikontekstualisasikan ulang menjadi model governance berbasis nilai, bukan hanya berbasis wewenang administratif. Dalam konteks ini, integrasi nilai-nilai maqāṣid ke dalam kebijakan lembaga halal dapat memperkuat persepsi masyarakat terhadap keabsahan dan keadilan lembaga tersebut (Oktaviandi & Yogi, 2023).

Kepercayaan Sosial (Social Trust), Komponen kunci lain dalam governance theory adalah kepercayaan sosial, yakni keyakinan masyarakat bahwa institusi dan pelaku ekonomi akan bertindak secara jujur dan adil. Dalam industri halal, kepercayaan sangat penting karena produk halal sering kali tidak dapat diverifikasi secara langsung oleh konsumen. Mereka harus mempercayai label, sertifikat, dan reputasi lembaga terkait (Che Mohd Zain & Zakaria, 2023). Penelitian oleh Alourani dan Khan (2024) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi seperti blockchain dapat memperkuat kepercayaan sosial dengan menyediakan data yang transparan dan tidak dapat diubah tentang asal-usul dan proses produksi produk halal. Namun, kepercayaan sosial tidak hanya dibangun oleh teknologi, tetapi juga oleh kejujuran, integritas, dan komitmen etis dari pelaku industri. Oleh karena itu, governance theory menekankan pentingnya "soft infrastructure" seperti norma sosial, budaya kejujuran, dan edukasi publik sebagai pelengkap dari regulasi formal. Integrasi pendekatan hisbah ke dalam sistem modern juga bisa memperkuat kepercayaan sosial, karena hisbah secara historis berfungsi sebagai pengawas moral yang dekat dengan komunitas. Dalam sistem pasar klasik Islam, kepercayaan dibangun bukan hanya melalui hukum tertulis, tetapi melalui interaksi sosial yang transparan dan etis (Oktaviandi & Yogi, 2023). Reinterpretasi fungsi hisbah dalam konteks digital saat ini bisa menciptakan mekanisme kepercayaan baru yang lebih adaptif dan kontekstual.

Integrasi Governance Theory dalam Tata Kelola Halal, Integrasi governance theory ke dalam sistem halal kontemporer menuntut pergeseran paradigma dari pengawasan administratif ke arah pengawasan berbasis nilai dan legitimasi sosial. Hal ini sejalan dengan pendekatan maqāṣid al-sharī'ah yang menempatkan nilai-nilai etika dan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam. Dalam konteks ini, governance theory menawarkan kerangka untuk menggabungkan elemen struktural (seperti kebijakan dan lembaga) dengan elemen kultural (seperti kepercayaan, etika, dan norma masyarakat) (Che Mohd Zain & Zakaria, 2023). Penerapan teori ini juga membutuhkan pendekatan multi-level: dari level global (standardisasi internasional halal), nasional (lembaga sertifikasi resmi), hingga lokal (komunitas produsen dan konsumen). Oleh karena itu, penting untuk merancang governance halal yang responsif terhadap konteks lokal, partisipatif dalam perumusan kebijakan, dan inklusif terhadap keragaman praktik umat Islam global (Sahari et al., 2022). Studi-studi terbaru menekankan bahwa transformasi digital, seperti penggunaan blockchain, artificial intelligence, dan sistem pelacakan cerdas, hanya akan efektif jika disertai dengan transformasi budaya dan etika di seluruh sistem halal (Alourani & Khan, 2024; Ariza Qanita et al., 2024). Dengan demikian, governance theory tidak hanya menawarkan mekanisme pengaturan, tetapi juga peta jalan menuju transformasi sosial yang lebih etis dan berkelanjutan.

Epistemologi Turāth dalam Tata Kelola Halal

Epistemologi turāth atau warisan intelektual Islam klasik merupakan pendekatan penting dalam membangun fondasi keilmuan yang kokoh untuk sistem regulasi kontemporer, termasuk tata kelola halal. Dalam konteks ini, naskah-naskah klasik Islam seperti karya-karya tentang hisbah tidak hanya dilihat sebagai artefak sejarah, tetapi sebagai sumber normatif yang dinamis dan relevan untuk konteks modern (Hallaq, 2018). Warisan ini harus dipahami secara komprehensif dan didekati dengan metode interpretatif yang kritis agar dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sistem tata kelola halal yang lebih etis dan berkelanjutan. Naskah Klasik sebagai Sumber Normatif yang Dinamis, Tradisi keilmuan Islam tidak mengenal dikotomi yang kaku antara teks dan konteks. Dalam hal ini, naskah klasik seperti *Nihāyat al-Rutbah fī Ṭalab al-Ḥisbah* karya Ibn al-Ukhuwwah atau *Ma'ālim al-Qurbah fī Aḥkām al-Ḥisbah* karya al-Māwardī tidak hanya berfungsi sebagai referensi historis, tetapi sebagai sumber otoritatif yang dapat dirujuk secara normatif (Zaman, 2020). Naskah-naskah ini mencerminkan pemikiran yang mendalam mengenai keadilan pasar, tanggung jawab moral pedagang, dan peran negara dalam mengatur perdagangan sesuai prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, pembacaan turāth tidak boleh bersifat literal, tetapi harus mampu menggali nilai-nilai universal dan prinsip etis yang dikandung di dalamnya.

Prinsip keadilan, kejujuran, dan pengawasan sosial yang termuat dalam teks hisbah dapat ditransformasikan menjadi prinsip-prinsip dasar dalam regulasi halal kontemporer. Prinsip ini dapat memandu pembentukan kerangka etika yang memperkuat otoritas lembaga halal serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem tersebut (Johan & Schebesta, 2022). Pendekatan Rekonstruktif: Dari Deskriptif ke Normatif-Aplikatif Transformasi turāth ke dalam kerangka regulasi modern memerlukan pendekatan rekonstruktif. Rekonstruksi ini berarti mentransformasikan teks dari sekadar uraian deskriptif tentang norma dan praktik masa lalu menjadi konsep normatif-aplikatif yang relevan dengan tantangan masa kini (Fadl, 2019). Pendekatan ini sejalan dengan metodologi *maqāṣidī*, yang tidak hanya menekankan literalitas teks, tetapi lebih pada pencapaian tujuan syariah.

Rekonstruksi epistemologis ini harus dilakukan dengan tetap memperhatikan tiga prinsip utama: otentisitas sumber, relevansi kontekstual, dan keluwesan metodologis (Che Mohd Zain & Zakaria, 2023). Otentisitas menjamin bahwa nilai-nilai yang digali benar-benar bersumber dari khazanah keilmuan Islam. Relevansi memastikan bahwa hasil interpretasi memiliki signifikansi sosial dan ekonomi saat ini. Sedangkan keluwesan metodologis memungkinkan peneliti untuk menggunakan berbagai pendekatan interdisipliner, termasuk studi hukum, ekonomi, sosiologi, dan teknologi. Misalnya, dalam konteks tata kelola halal, rekonstruksi prinsip 'adl (keadilan) dan amānah (kejujuran) yang terdapat dalam teks hisbah dapat diaktualisasikan melalui sistem sertifikasi halal yang lebih transparan dan akuntabel. Ini mencakup pemanfaatan teknologi seperti blockchain untuk memastikan traceability dan kejujuran dalam rantai pasok halal (Alourani & Khan, 2024).

Paradigma Turāth dalam Konteks Keilmuan Modern, dalam konteks akademik, kajian turāth sering kali terjebak dalam pengulangan (taqlid) terhadap teks-teks lama tanpa menawarkan pembacaan kritis yang konstruktif. Oleh karena itu, paradigma yang dikembangkan dalam artikel ini adalah turāth sebagai 'modal epistemik' yang aktif, bukan sekadar pasif atau nostalgia ilmiah. Hal ini selaras dengan pendekatan yang diusulkan oleh Arkoun (2006) dalam proyek *applied Islamic thought*, yang menekankan pentingnya pembaruan epistemologis terhadap warisan klasik agar dapat merespon problematika modern secara efektif. Dengan mengintegrasikan pendekatan ini, rekonstruksi nilai-nilai hisbah menjadi kerangka kerja etika halal dapat memperluas cakrawala regulasi halal dari sekadar kepatuhan administratif menjadi bentuk tata kelola yang bermakna secara moral dan sosial (Sahari et al., 2022). Ini juga berfungsi untuk mengisi kekosongan yang ada pada sistem halal kontemporer yang sering kali terlalu legalistik dan mengabaikan dimensi etis dan spiritual dari konsumsi halal.

Turāth dan Tantangan Sosial Kontemporer, Salah satu tantangan terbesar dalam tata kelola halal adalah standar ganda, ketidakjelasan otoritas, dan lemahnya kepercayaan publik terhadap institusi sertifikasi. Dengan menggunakan turāth sebagai basis epistemologis, prinsip-prinsip etika dapat dikontekstualisasikan dalam bentuk tata kelola yang lebih partisipatif dan legitimate secara sosial (Oktaviandi & Yogi, 2023). Misalnya, nilai *nushūh* (nasihat jujur) dan *ihtisāb* (tanggung jawab sosial) yang terdapat dalam teks hisbah dapat menjadi fondasi untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengawasan halal. Lebih dari itu, pendekatan ini membuka kemungkinan untuk menyusun indikator tata kelola halal berbasis *maqāṣid* yang bersumber dari turāth, sehingga regulasi halal tidak hanya berorientasi pada kepatuhan teknis, tetapi juga memenuhi dimensi keberlanjutan, keadilan, dan kesejahteraan sosial (Ariza Qanita et al., 2024). Dengan menjadikan epistemologi turāth sebagai landasan teoritis, artikel ini menawarkan pendekatan baru dalam rekonstruksi tata kelola halal yang lebih etis, inklusif, dan berorientasi pada *maqāṣid al-sharī'ah*. Turāth tidak lagi diposisikan sebagai narasi sejarah semata, tetapi sebagai sumber inspirasi normatif yang mampu membentuk sistem regulasi yang legitimate secara sosial dan koheren dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini tidak hanya mendekatkan sistem halal dengan akar tradisi Islam, tetapi juga menjawab tantangan kontemporer yang dihadapi oleh industri halal global saat ini.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain historis-normatif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menggali nilai-nilai normatif yang terkandung dalam naskah-naskah klasik Islam terkait sistem hisbah, dan merekonstruksinya menjadi model tata kelola halal kontemporer yang relevan. Pendekatan historis bertujuan untuk menelusuri praktik dan gagasan yang terkandung dalam sumber-sumber klasik, sementara pendekatan normatif dimaksudkan untuk mengekstraksi nilai-nilai etis dan prinsip regulatif yang dapat diaplikasikan dalam konteks modern.

Penelitian ini mengandalkan beberapa sumber primer utama dari khazanah klasik Islam yang secara eksplisit membahas institusi hisbah dan prinsip-prinsip pengawasan pasar. Di antaranya adalah karya *Nihāyat al-Rutbah fī Ṭalab al-Ḥisbah* oleh Ibn al-Ukhuwwah dan *Kitāb al-Iḥtisāb* karya al-Syaizari. Keduanya merupakan teks fundamental dalam studi hisbah dan memberikan rincian praktis mengenai tugas dan etika seorang muḥtasib. Selain itu, referensi tambahan diambil dari karya al-Māwardī dalam *al-Aḥkām al-Sultāniyyah*, al-Ghazālī dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, dan al-Qarāfī. Ketiga ulama ini memberikan fondasi normatif yang kuat terkait dengan prinsip etika publik, tanggung jawab sosial, dan legitimasi kekuasaan dalam konteks pengawasan pasar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Nilai-nilai Hisbah dalam Manuskrip Klasik

Nilai-nilai yang terkandung dalam sistem hisbah klasik memainkan peran penting dalam pembentukan tata kelola pasar yang adil, etis, dan berorientasi pada kepentingan publik. Manuskrip-manuskrip klasik yang membahas praktik hisbah menggarisbawahi pentingnya integritas, pengawasan mutu, perlindungan terhadap konsumen, serta tanggung jawab sosial para pedagang. Nilai-nilai ini memberikan fondasi normatif yang kuat bagi pengembangan tata kelola halal kontemporer yang berorientasi etika dan tidak semata-mata administratif (Oktaviandi & Yogi, 2023).

Kejujuran dan Larangan Gharar serta Tadhī, Kejujuran (ṣidq) merupakan inti dari etika pasar dalam sistem hisbah klasik. Muḥtasib, sebagai pengawas pasar, bertugas memastikan bahwa para pedagang tidak melakukan praktik penipuan seperti gharar (ketidakpastian) dan tadhī (penyembunyian cacat barang). Imam al-Ghazālī dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* menyebut bahwa kejujuran dalam transaksi adalah bagian dari iman, dan sebaliknya, penipuan merupakan pelanggaran terhadap maqāṣid al-sharī'ah dalam perlindungan harta dan jiwa (Al-Ghazālī, n.d.). Nilai ini kemudian diperkuat oleh sistem hisbah yang mensyaratkan keterbukaan dalam transaksi serta kejelasan terhadap kualitas dan kuantitas barang. Larangan gharar dan tadhī menjadi sangat relevan dalam konteks halal governance modern. Misalnya, pelabelan halal yang tidak akurat atau manipulatif merupakan bentuk gharar kontemporer yang dapat merugikan konsumen Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip hisbah klasik memiliki relevansi dalam menanggulangi tantangan etika dalam ekonomi halal masa kini (Che Mohd Zain & Zakaria, 2023).

Pengawasan Mutu dan Kualitas Produk, Salah satu aspek sentral dari tugas muḥtasib adalah memastikan standar mutu produk yang diperjualbelikan. Manuskrip seperti *Nihāyat al-Rutbah fī Ṭalab al-Ḥisbah* karya al-Shayzari menjelaskan secara rinci mengenai pengawasan bahan makanan, alat ukur, dan metode produksi yang digunakan oleh para pelaku usaha. Tindakan preventif dan korektif oleh muḥtasib terhadap praktik manipulatif sangat menekankan pentingnya integritas dalam rantai distribusi (Oktaviandi & Yogi, 2023). Dalam konteks halal governance modern, pengawasan mutu ini menjadi bagian integral dari proses sertifikasi. Lembaga seperti JAKIM di Malaysia dan MUI di Indonesia telah mengadopsi sistem kontrol kualitas berbasis standar halal, namun sebagian besar masih bersifat teknis. Nilai hisbah klasik mengajarkan bahwa kontrol mutu

seharusnya tidak hanya berbasis kepatuhan administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek moral, spiritual, dan sosial dari produk yang beredar di pasar (Sahari et al., 2022).

Perlindungan Konsumen sebagai Amanah, Perlindungan konsumen (*himāyat al-mustahlik*) dalam literatur hisbah bukanlah konsep yang baru. Para fuqahā' klasik memahami perlindungan terhadap hak konsumen sebagai amanah syar'iyah yang tidak boleh dilanggar. Tindakan seperti mengurangi timbangan, memalsukan label barang, atau menyembunyikan cacat barang dianggap sebagai bentuk pengkhianatan (*khiyānah*) yang tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan sosial (Ariza Qanita et al., 2024). Dalam studi kontemporer, perlindungan konsumen menjadi isu utama dalam pengembangan sistem halal yang berintegritas. Konsumen Muslim menuntut transparansi dan jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi benar-benar halal dan *toyyib*. Oleh karena itu, pelajaran dari naskah hisbah klasik dapat memberikan justifikasi moral yang kuat terhadap penguatan aspek perlindungan konsumen dalam kebijakan halal masa kini (Johan & Schebesta, 2022).

Tanggung Jawab Sosial Pedagang, Tanggung jawab sosial (*mas'ūliyyah ijtimā'iyah*) para pelaku ekonomi merupakan aspek esensial dari nilai-nilai hisbah. Dalam teks klasik, para pedagang tidak hanya dilihat sebagai aktor ekonomi, tetapi juga sebagai agen moral yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Mereka diharapkan menjual barang dengan harga yang wajar, tidak melakukan penimbunan (*iḥtikār*), dan menjaga keadilan distribusi (Al-Ghazālī, n.d.). Tanggung jawab sosial ini sejalan dengan prinsip *maqāsid al-sharī'ah* dalam melindungi harta dan keturunan (*ḥifz al-māl wa al-nasl*). Dalam konteks halal governance, tanggung jawab sosial mendorong pelaku industri untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan dari produk mereka. Ini dapat diwujudkan melalui sertifikasi halal yang tidak hanya teknis, tetapi juga menilai dimensi etis dan keberlanjutan usaha (Che Mohd Zain & Zakaria, 2023).

Relevansi dan Transformasi Nilai Hisbah ke Tata Kelola Halal, Transformasi nilai hisbah klasik ke dalam sistem halal governance modern bukanlah sekadar transplantasi tekstual, melainkan reinterpretasi nilai-nilai dasar ke dalam kerangka regulasi dan praktik kontemporer. Proses ini memerlukan pendekatan rekonstruktif terhadap teks *turāth* agar nilai-nilainya dapat diaplikasikan secara kontekstual. Misalnya, prinsip kejujuran dalam transaksi dapat ditransformasikan menjadi sistem audit transparan berbasis teknologi seperti blockchain (Alourani & Khan, 2024). Nilai-nilai hisbah seperti amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial harus dijadikan indikator penting dalam pengembangan indikator halal yang lebih etis. Pendekatan ini dapat memperkuat legitimasi sosial lembaga halal, serta membangun kembali kepercayaan publik yang semakin kritis terhadap lembaga-lembaga halal yang terkesan birokratis dan elitis (Johan & Schebesta, 2022).

Kontribusi terhadap Model Halal Governance yang Etis dan Inklusif, Pemahaman terhadap nilai-nilai hisbah dalam manuskrip klasik membuka jalan bagi pengembangan model halal governance yang lebih etis, inklusif, dan kontekstual. Etika hisbah menawarkan paradigma pengawasan pasar yang tidak hanya berbasis kepatuhan (compliance), tetapi juga penginternalisasian nilai moral dan sosial dalam seluruh rantai pasok halal. Ini sejalan dengan pendekatan maqāsid al-sharī'ah yang menekankan kesejahteraan manusia secara holistik (Che Mohd Zain & Zakaria, 2023). Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini, sistem halal dapat melampaui batasan administratif dan memasuki ranah etika substantif, di mana halal tidak hanya menjadi label, tetapi representasi dari nilai Islam yang mendalam dalam ekonomi.

Profil al-Muhtasib: Regulator Berbasis Nilai

a. Otoritas Etis, Bukan Administratif

Dalam tradisi Islam klasik, al-muhtasib adalah figur otoritatif yang berperan sebagai penjaga moralitas publik dan pengawas pasar. Namun, otoritas yang dimiliki oleh al-muhtasib bukanlah semata-mata administratif, melainkan bersumber dari legitimasi etis dan religius. Sebagai representasi dari prinsip hisbah, al-muhtasib menjalankan tugas dengan mengedepankan nilai keadilan, kejujuran, dan kepatuhan terhadap syariah, bukan sekadar berdasarkan mandat administratif dari negara (Oktaviandi & Yogi, 2023). Dalam konteks modern, di mana regulasi cenderung kaku dan birokratis, peran etis semacam ini sangat penting untuk menciptakan tata kelola pasar yang berkeadaban dan tidak terjebak dalam logika teknokratis belaka. Keberadaan al-muhtasib dalam sejarah Islam tidak terlepas dari komitmen terhadap maqāsid al-sharī'ah. Setiap tindakan pengawasan dan koreksi yang dilakukan dilandaskan pada perlindungan terhadap lima prinsip utama: agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Dengan demikian, otoritas al-muhtasib merefleksikan orientasi spiritual yang tidak dapat direduksi menjadi regulasi administratif. Hal ini menjadi pembeda utama antara sistem hisbah klasik dengan pendekatan legalistik dalam tata kelola halal kontemporer yang lebih fokus pada sertifikasi formal semata (Che Mohd Zain & Zakaria, 2023).

b. Independen dari Tekanan Pasar dan Kekuasaan

Salah satu karakter utama al-muhtasib adalah independensinya dari tekanan kekuasaan politik maupun kepentingan pasar. Dalam banyak manuskrip klasik, al-muhtasib digambarkan sebagai sosok yang ditunjuk langsung oleh khalifah atau otoritas keagamaan, namun diberi kebebasan penuh untuk menegakkan keadilan di pasar. Peran ini menuntut keberanian moral untuk menegur para pelaku pasar yang curang, bahkan jika mereka memiliki posisi sosial atau politik yang tinggi (Sahari et al., 2022). Karakter ini mencerminkan pentingnya posisi regulator yang tidak tunduk pada logika kapitalistik maupun politisasi regulasi halal. Dalam praktiknya, independensi al-muhtasib juga dibangun melalui kapasitas keilmuan dan reputasi moral. Seorang muhtasib harus memiliki

pemahaman mendalam tentang fiqh mu'āmalāt serta mampu menilai praktik pasar berdasarkan prinsip etis Islam. Oleh karena itu, penunjukan al-muhtasib dalam sejarah klasik sering melibatkan pertimbangan atas integritas dan kecakapan ilmu agama. Ini berbeda dengan realitas kontemporer, di mana regulator halal seringkali berasal dari institusi administratif yang rentan terhadap konflik kepentingan, seperti tekanan dari industri pangan global (Che Mohd Zain & Zakaria, 2023).

c. Fungsi Edukatif, Korektif, dan Promotif Etika Pasar

Peran al-muhtasib tidak terbatas pada pengawasan dan penindakan. Dalam manuskrip-manuskrip klasik seperti karya al-Māwardī, Ibn Taymiyyah, dan al-Ghazālī, al-muhtasib dijelaskan sebagai figur yang memiliki fungsi edukatif untuk menyebarkan kesadaran moral di kalangan pedagang dan konsumen. Ia bertugas mengingatkan pelaku usaha tentang batasan syariah dan nilai-nilai keadilan dalam perdagangan, serta membimbing mereka untuk mencapai keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial (Oktaviandi & Yogi, 2023). Fungsi korektif juga menjadi bagian penting dari tugas al-muhtasib. Jika terjadi pelanggaran terhadap prinsip halal, seperti penipuan (*tadlis*), manipulasi timbangan, atau pencampuran barang halal dan haram, al-muhtasib memiliki kewenangan untuk memperingatkan, memberi sanksi sosial, atau bahkan menutup aktivitas bisnis tersebut. Namun, semua ini dilakukan dalam bingkai akhlak dan tidak dengan pendekatan koersif administratif (Che Mohd Zain & Zakaria, 2023). Fungsi promotif dari al-muhtasib berkontribusi pada pembangunan ekosistem pasar yang berlandaskan nilai. Dalam praktiknya, ia berperan aktif dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dengan mempromosikan pelaku usaha yang jujur dan beretika. Di sinilah relevansi model hisbah klasik untuk sistem halal kontemporer menjadi jelas: alih-alih sekadar menindak pelanggaran, tata kelola halal harus mampu menciptakan budaya pasar yang sadar nilai dan proaktif dalam membangun reputasi etis (Ariza Qanita et al., 2024).

d. Refleksi dan Relevansi dalam Tata Kelola Halal Kontemporer

Model al-muhtasib menawarkan kerangka etis yang dapat melengkapi kekosongan normatif dalam sistem halal kontemporer yang cenderung legalistik dan teknokratis. Dalam banyak kasus, lembaga sertifikasi halal saat ini berfokus pada checklist administratif, tanpa menyentuh dimensi moral dan sosial yang lebih dalam (Johan & Schebesta, 2022). Padahal, esensi dari halal bukan hanya pada bahan dan proses, melainkan juga pada niat, keadilan, dan tanggung jawab sosial di balik praktik bisnis tersebut. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang diperankan oleh al-muhtasib, tata kelola halal dapat mengalami pergeseran paradigma: dari regulasi berbasis kepatuhan (*compliance-based*) menuju regulasi berbasis nilai (*ethics-based*). Pergeseran ini sejalan dengan tuntutan *maqāṣid al-sharī'ah* dan semakin relevan dalam era konsumen Muslim global yang lebih sadar akan dimensi spiritual dan sosial dari produk halal yang mereka konsumsi (Che Mohd Zain & Zakaria, 2023). Lebih lanjut, peran

edukatif al-muhtasib juga dapat diterapkan dalam konteks kontemporer melalui pelatihan halalpreneur, penyuluhan etika pasar, dan program kesadaran konsumen. Begitu pula fungsi promotif dapat diintegrasikan dalam sistem insentif untuk pelaku usaha yang secara konsisten menunjukkan integritas dalam bisnis mereka. Dengan demikian, hisbah bukan sekadar mekanisme pengawasan, melainkan sistem nilai yang dapat menghidupkan kembali moralitas dalam pasar modern (Ariza Qanita et al., 2024).

Profil al-muhtasib dalam naskah klasik menunjukkan bahwa pengawasan pasar dalam Islam tidak pernah dimaksudkan sebagai proses administratif semata, melainkan sebagai mekanisme spiritual dan sosial yang menyatu dalam ekosistem keadilan. Karakter al-muhtasib yang independen, etis, edukatif, korektif, dan promotif menjadi inspirasi untuk membangun sistem halal yang tidak hanya legitimate secara formal, tetapi juga diterima secara sosial dan spiritual oleh umat Islam. Dengan demikian, rekonstruksi nilai-nilai al-muhtasib menjadi fondasi penting dalam transisi dari hisbah klasik ke tata kelola halal kontemporer yang lebih berkelanjutan dan bernilai.

Relevansi Konseptual terhadap Halal Governance

Dalam studi kontemporer tentang tata kelola halal (*halal governance*), kerangka nilai dan pendekatan etis memainkan peranan yang semakin signifikan. Dalam konteks ini, konsep hisbah dalam tradisi Islam klasik menunjukkan kesesuaian luar biasa sebagai prototipe sertifikasi etis yang relevan dengan kebutuhan halal governance modern. Hisbah tidak hanya menyangkut mekanisme pengawasan administratif, tetapi lebih jauh merupakan sistem nilai yang berakar pada integritas syar'i, etika sosial, dan tanggung jawab kolektif untuk memastikan keadilan dalam pasar (Oktaviandi & Yogi, 2023).

Pertama, konsep hisbah dapat dimaknai sebagai bentuk awal dari sertifikasi berbasis nilai (*ethical certification*). Muhtasib sebagai pelaksana hisbah tidak hanya berperan dalam pengawasan formal, tetapi juga sebagai penjaga moral pasar, memastikan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab produsen terhadap konsumen (Al-Zubaidi & Rahman, 2021). Peran ini sejatinya merupakan fondasi dari konsep halal governance masa kini yang ideal, di mana lembaga sertifikasi halal diharapkan bukan sekadar menjadi penjamin prosedur teknis, melainkan penegak nilai syariah dalam praktik produksi dan konsumsi halal. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Sahari et al. (2022) yang menunjukkan pentingnya pendekatan moral dalam pengawasan halal, bukan hanya administrasi formal. Selanjutnya, kebutuhan terhadap regulator halal yang memiliki integritas syar'i menjadi semakin krusial di tengah tantangan globalisasi. Di banyak negara, lembaga halal nasional masih terjebak pada pendekatan yang legalistik dan administratif, tanpa memperkuat sisi moral dan nilai dari sertifikasi halal itu sendiri (Che Mohd Zain & Zakaria, 2023). Padahal, dalam epistemologi hisbah, seorang muhtasib harus memiliki kompetensi syar'i, wawasan sosial, serta kapasitas untuk menjalankan tugas edukatif dan korektif secara independen (Johan & Schebesta, 2022). Oleh karena itu, model hisbah

menawarkan gambaran regulator halal yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga legitimate secara sosial dan religius.

Salah satu tantangan utama dalam tata kelola halal global adalah kebutuhan akan lembaga yang diterima secara lintas negara. Standar ganda dan ketidakseragaman regulasi antara negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, dan kawasan Teluk menunjukkan belum adanya sistem halal global yang mampu menjawab kepercayaan masyarakat Muslim dunia (Alourani & Khan, 2024). Dalam konteks ini, pendekatan nilai seperti yang ditawarkan oleh sistem hisbah menjadi sangat relevan. Nilai-nilai universal seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap konsumen dapat dijadikan sebagai landasan etik yang menyatukan standar halal global. Pendekatan hisbah juga menekankan bahwa pengawasan pasar bukan semata bersifat represif, melainkan juga promotif dan edukatif.

Fungsi ini sangat diperlukan dalam dunia halal masa kini, mengingat kompleksitas rantai pasok dan keterlibatan berbagai aktor lintas industri. Sistem halal governance yang mengedepankan nilai–alih-alih hanya kepatuhan prosedural akan mampu mendorong pelaku usaha untuk berkomitmen tidak hanya secara legal, tetapi juga secara etis dan spiritual (Ariza Qanita et al., 2024). Oleh karena itu, membangun kapasitas kelembagaan halal perlu melibatkan internalisasi nilai-nilai maqāṣid al-sharī‘ah yang selaras dengan prinsip hisbah. Ketika lembaga halal hanya menjalankan prosedur sertifikasi sebagai bentuk formalitas tanpa memperhatikan integritas substantif produk dan aktor yang terlibat, maka kepercayaan masyarakat akan tergerus. Hal ini dapat berdampak serius terhadap legitimasi lembaga halal, apalagi dalam era digital yang sangat sensitif terhadap isu-isu etika dan transparansi. Oleh karena itu, pembentukan lembaga halal ideal perlu mengadopsi semangat muḥtasib: berintegritas, independen dari kekuasaan dan pasar, serta memiliki kapabilitas moral untuk menjalankan fungsi korektif dan promotif secara proporsional (Che Mohd Zain & Zakaria, 2023).

Sebagai regulator berbasis nilai, lembaga halal seharusnya bertransformasi menjadi otoritas yang dihormati karena integritas dan keadilannya, bukan hanya karena kekuatan hukumnya. Nilai-nilai seperti *trustworthiness*, *social legitimacy*, dan *public accountability* sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem halal (Johan & Schebesta, 2022). Dalam hal ini, pendekatan hisbah dapat dijadikan sebagai model alternatif tata kelola halal yang menyeimbangkan antara aspek legal, moral, dan sosial. Lebih jauh lagi, rekonstruksi sistem hisbah dalam konteks halal governance modern dapat memberikan kerangka kerja normatif-aplikatif yang lebih komprehensif. Alih-alih semata mengadopsi standar teknis dari lembaga-lembaga internasional non-Muslim, sistem halal seharusnya mengembangkan standar yang mencerminkan nilai dan prinsip syariah secara utuh. Ini membutuhkan pendekatan epistemologis yang menghargai turāth sebagai sumber normatif yang dinamis (Oktaviandi & Yogi, 2023), serta memadukan aspek tekstual dan kontekstual dalam proses sertifikasi dan pengawasan halal. Akhirnya, relevansi konseptual hisbah terhadap halal governance modern tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga sangat aplikatif. Dari sisi regulasi, pendekatan

hisbah dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan halal yang lebih berorientasi pada maqāṣid al-sharī'ah. Dari sisi kelembagaan, nilai-nilai muhtasib dapat menjadi pedoman dalam membentuk lembaga halal yang kredibel dan diterima masyarakat global. Dan dari sisi sosial, integrasi prinsip-prinsip hisbah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya etika dalam konsumsi halal. Dengan demikian, rekonstruksi hisbah ke dalam tata kelola halal kontemporer menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem halal yang lebih etis, berkelanjutan, dan legitimate secara sosial.

Model Rekonstruksi Tata Kelola Halal

Rekonstruksi tata kelola halal dalam konteks kontemporer menuntut penggabungan nilai-nilai klasik dari institusi *hisbah* dengan tuntutan regulasi modern. Model konseptual ini bertumpu pada tiga pilar utama yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki daya terapan praktis dalam skema halal global: *shariah-based values*, *institutional integrity*, dan *participatory oversight*. Ketiganya membentuk sebuah struktur sistemik yang disebut sebagai "Hisbah-Inspired Halal Governance Triangle."

a. Pilar Shariah-Based Values: Kejujuran, Keadilan, Keberkahan

Nilai-nilai syariah merupakan inti dari model tata kelola halal yang direkonstruksi. Dalam literatur klasik, *hisbah* secara eksplisit menekankan pentingnya kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*ʿadl*), dan keberkahan (*barakah*) dalam transaksi ekonomi (Oktaviandi & Yogi, 2023). Kejujuran diposisikan sebagai elemen etis yang mencegah manipulasi informasi produk dan mendorong transparansi dalam pelabelan halal. Dalam konteks modern, prinsip ini diterjemahkan dalam kebutuhan akan klaim halal yang valid, berbasis data ilmiah dan dapat diuji secara empiris (Che Mohd Zain & Zakaria, 2023). Keadilan dalam konteks *hisbah* berfungsi untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Praktik keadilan menghindarkan dominasi pasar dan mendorong aksesibilitas produk halal oleh semua lapisan masyarakat (Sahari et al., 2022). Sementara keberkahan ditekankan sebagai hasil dari transaksi yang dilakukan dengan niat dan cara yang halal. Keberkahan menjadi indikator spiritual dari kualitas tata kelola halal, di mana profitabilitas tidak hanya diukur secara ekonomi, tetapi juga moral.

b. Pilar Institutional Integrity: Transparansi dan Akuntabilitas

Institusi halal saat ini menghadapi tantangan besar terkait integritas kelembagaan. Kasus-kasus perbedaan standar antar negara, inkonsistensi prosedur sertifikasi, dan konflik kepentingan memperlihatkan krisis kepercayaan publik terhadap badan sertifikasi halal (Johan & Schebesta, 2022). Oleh karena itu, integritas kelembagaan menjadi pilar kedua dalam model ini. Transparansi tidak hanya mencakup pelaporan kegiatan dan keputusan, tetapi juga proses sertifikasi yang dapat ditelusuri oleh publik, misalnya dengan dukungan teknologi *blockchain* (Alourani & Khan, 2024). Teknologi ini memungkinkan pelacakan rantai pasok dari hulu ke hilir dan menjamin bahwa semua tahapan produksi sesuai dengan prinsip halal. Akuntabilitas mengacu pada mekanisme pertanggungjawaban

lembaga sertifikasi kepada publik, regulator, dan komunitas ulama. Hal ini selaras dengan fungsi korektif *muhtasib* dalam *hisbah*, yang tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga membuka ruang evaluasi atas kebijakan pasar (Oktaviandi & Yogi, 2023). Integritas ini harus dijaga melalui pengawasan independen dan laporan publik berkala yang dapat diakses semua pemangku kepentingan.

c. Pilar Participatory Oversight: Melibatkan Masyarakat Sipil dan Komunitas Ulama

Salah satu kelemahan regulasi halal kontemporer adalah sifatnya yang top-down dan kurang melibatkan masyarakat sipil dan komunitas ulama secara partisipatif (Che Mohd Zain & Zakaria, 2023). Padahal, dalam sejarah *hisbah*, pengawasan pasar melibatkan pengaduan publik, fatwa kolektif ulama, serta keterlibatan komunitas dalam menjaga integritas moral pasar. Dalam model rekonstruksi ini, pengawasan partisipatif berarti menciptakan platform di mana masyarakat dapat melaporkan penyimpangan, mengakses informasi produk halal secara terbuka, dan berkontribusi dalam diskusi fatwa halal melalui forum musyawarah (Ariza Qanita et al., 2024). Partisipasi ini juga mencakup kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil (OMS) dan lembaga konsumen halal independen, yang dapat bertindak sebagai *watchdog* terhadap praktik-praktik penyimpangan dalam sertifikasi. Ulama sebagai otoritas moral perlu dikembalikan fungsinya sebagai penjaga nilai-nilai syariah dalam pasar halal. Peran mereka tidak terbatas pada pengesahan fatwa, tetapi juga pada edukasi konsumen, bimbingan bagi pelaku usaha, dan evaluasi berkala terhadap sistem sertifikasi (Sahari et al., 2022). Kolaborasi antara ilmuwan, ulama, dan teknokrat akan menghasilkan tata kelola halal yang lebih komprehensif.

d. Visualisasi Model Skematis: "Hisbah-Inspired Halal Governance Triangle"

Model ini dapat divisualisasikan dalam bentuk segitiga dengan tiga sisi utama: *Shariah-Based Values*, *Institutional Integrity*, dan *Participatory Oversight*. Di tengah segitiga terdapat tujuan inti: *Halal Legitimacy and Ethical Compliance*. Setiap sisi mendukung satu sama lain secara sinergis. Kejujuran dan keadilan sebagai fondasi etis diperkuat oleh integritas institusi, dan semuanya disuplai dengan energi pengawasan kolektif dari masyarakat sipil. Dengan menggunakan pendekatan *Hisbah-Inspired Halal Governance Triangle*, tata kelola halal dapat direkonstruksi menjadi lebih responsif terhadap krisis legitimasi, serta menjawab tantangan fragmentasi standar halal global. Selain itu, model ini memfasilitasi harmonisasi antar lembaga halal lintas negara berdasarkan nilai, bukan sekadar prosedur administratif.

Model rekonstruksi tata kelola halal berbasis *hisbah* memberikan pendekatan alternatif yang lebih berbasis nilai, partisipatif, dan legitimate secara sosial. Pilar-pilar seperti kejujuran, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat bukan hanya aspek moral tambahan, tetapi fondasi utama dari sistem halal yang sah dan berkelanjutan. Menggabungkan etika *muhtasib* klasik dengan teknologi modern seperti *blockchain*, serta memperkuat peran masyarakat sipil dan ulama, dapat menjadi kunci untuk memperbaiki krisis kepercayaan terhadap regulasi halal kontemporer. Dengan demikian, *hisbah* tidak hanya menjadi sejarah, tetapi sumber inspirasi aktif dalam membangun tata kelola halal masa depan yang lebih manusiawi, etis, dan tangguh.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Temuan utama dari penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sistem *hisbah* klasik memiliki relevansi yang kuat sebagai fondasi normatif dan etis bagi tata kelola halal kontemporer. Prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, serta pengawasan yang bersifat korektif dan edukatif sebagaimana diimplementasikan oleh al-*muhtasib* dalam naskah-naskah klasik bukan hanya bersifat historis, tetapi juga memberikan kontribusi konkret terhadap pembentukan sistem halal yang memiliki integritas moral tinggi dan legitimasi sosial yang luas. Tata kelola halal yang direkonstruksi melalui pendekatan *hisbah* terbukti menawarkan alternatif sistem pengawasan yang lebih etis, kontekstual, dan spiritual, sekaligus menjawab tantangan fragmentasi dan komersialisasi dalam sertifikasi halal global.

Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan menggabungkan epistemologi *turāth* yakni pendekatan terhadap khazanah keilmuan klasik Islam dengan kerangka tata kelola modern. Pendekatan ini menggeser paradigma dari sekadar deskriptif menjadi normatif-aplikatif, di mana warisan intelektual Islam tidak hanya dikaji sebagai objek sejarah, tetapi juga dihidupkan kembali untuk menjawab tantangan regulasi kontemporer. Integrasi nilai-nilai *hisbah* dengan prinsip-prinsip *good governance* menghasilkan model tata kelola halal yang memiliki nilai tambah dari sisi legitimasi sosial dan penerimaan lintas budaya serta lintas negara. Meski demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan metodologis karena masih berada pada tataran konseptual dan berbasis kajian teks. Belum terdapat uji empiris atas model "Hisbah-Inspired Halal Governance Triangle" dalam konteks lembaga halal yang nyata di negara-negara Muslim. Oleh karena itu, hasil kajian ini masih perlu divalidasi melalui pendekatan empiris yang melibatkan aktor institusional dan masyarakat sebagai subjek penelitian.

Sebagai rekomendasi, studi lanjutan perlu dilakukan untuk menguji implementasi model ini di negara-negara yang memiliki sistem sertifikasi halal yang telah mapan seperti Malaysia, Indonesia, atau negara-negara di Timur Tengah. Penelitian kualitatif lapangan dan studi kasus komparatif dapat digunakan untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip *hisbah* dapat diinternalisasi dalam regulasi halal saat ini. Di samping itu, penelitian kuantitatif yang mengukur pengaruh aspek-aspek nilai seperti integritas *syar'i* atau partisipasi ulama terhadap tingkat kepercayaan konsumen halal akan sangat berkontribusi dalam

menguatkan basis empiris model ini. Dengan demikian, rekonstruksi tata kelola halal tidak hanya menjadi agenda teoritis, tetapi juga solusi nyata yang dapat memperkuat industri halal global secara berkelanjutan dan bermartabat.

PENELITIAN LANJUTAN

Untuk penelitian selanjutnya melakukan validasi empiris terhadap model hisbah-inspired halal governance, baik melalui studi kasus kelembagaan di negara-negara mayoritas Muslim (Indonesia, Malaysia, Uni Emirat Arab), maupun survei konsumen untuk mengukur pengaruh nilai etis terhadap kepercayaan terhadap sertifikasi halal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini memberi Anda kesempatan untuk menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan Anda yang memberikan saran untuk makalah Anda. Anda juga dapat menyampaikan penghargaan Anda atas bantuan keuangan yang Anda terima, dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alourani, A., & Khan, S. (2024). A Blockchain and Artificial Intelligence based System for Halal Food Traceability. arXiv preprint arXiv:2410.07305.
- Ariza Qanita, N. L. M., & Zaydan Muhammad. (2024). Integration of HAS with blockchain as halal sustainability in maqashid sharia perspective. *Journal of Halal Product and Research*, 7(1), 40–51.
- Che Mohd Zain, C. R., & Zakaria, Z. (2023). A Review of Halal Governance in Malaysia from the Perspectives of Maqasid al-Shariah. *Journal of Shariah Law Research*, 8(1), 1–15.
- Dewi Mutmainnah. (2023). Exploring Hisbah as a supervisory mechanism for promoting Sharia compliance in modern business contexts. *Journal of Enterprise and Development*, 5(2), 123–135.
- Fadl, K. A. (2019). Reasoning with God: Reclaiming Shari'ah in the Modern Age. Rowman & Littlefield.
- Floor, W. (1985). The Office of Muhtasib in Iran. *Iranian Studies*, 18(1), 1–32.
- Hallaq, W. B. (2018). Restating Orientalism: A Critique of Modern Knowledge. Columbia University Press.
- Hassan, R., & Christopher, M. (2019). Ethical Governance: Insight from the Islamic Perspective and an Empirical Enquiry. *Journal of Business Ethics*, 160(1), 1–20.
- Johan, S., & Schebesta, H. (2022). Maqasid Syariah and Digital Transformation of Halal Supply Chain With Governance Elements. *Proceedings of the European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*, 106.
- Johan, S., & Schebesta, H. (2022). Maqasid Syariah and Digital Transformation of Halal Supply Chain With Governance Elements. *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*, 106, 1–10.
- Nasution, M. D. T., et al. (2023). The effects of trust and religiosity on halal products purchase intention: indirect effect of attitude. *Emerald Emerging Markets Case Studies*, 13(1), 1–15.

- Oktaviandi, M. R., & Yogi, Y. (2023). Economic Justice Through Al-Hisbah: Reviewing The Role And Performance Of Market Supervisory Institutions. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 6(1), 1-15.
- Sahari, N. H., Abdul Aziz, N., Harun, N. H., & Mazlan, A. (2022). Conceptual Framework Of A Unified Legal Control Of Halal Meat Import For A Sustainable Halal Industry In Malaysia. *Journal of Fatwa Management and Research*, 27(2), 81-94.
- Sholikah, M., Huda, N., Rini, N., Fatwa, N., & Wiliasih, R. (2023). Al Hisbah in Modern Era: Investor Protection Institution in Indonesian Islamic Capital Market. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 45-60.
- Zaman, M. Q. (2020). *The Ulama in Contemporary Islam: Custodians of Change*. Princeton University Press.